BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang suci (*Mithaqan ghalizan*) antara seorang pria dan wanita yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur.[1]

Perkawinan merupakan sunnah Allah SWT yang umum berlaku pada semua makhluk Allah SWT, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan yang diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. Yasin ayat 36:[2]

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : "Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh- jodohan, baik tumbuh- tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain- lain yang tidak mereka ketahui."

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dijelaskan yaitu "akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[3]Perkawinan dikatakan sah apabila telah terjadi suatu keadaan dimana perkawinan yang dilaksanakan memenuhi rukun dan syarat.

Di dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia, rukun perkawinan yakni: "adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, dan sighat akad nikah".[4]

---

[1]Abdul Rahman Ghozali,*Fiqih Munakahat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2003),7.

[2]Abdul Kholiq Syafaa"at,*Hukum Keluarga Islam,* (Surabaya:UIN SA Press, 2014),14.

[3]Abdurrahman , *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010),114.

[4]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* ,46- 47.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 ayat 1 dijelaskan “tujuan menikah yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah".

Keluarga Sakinah yaitu suatu keadaan dimana suasana hati dan pikiran (jiwa) anggota keluarga merasakan hidup yang tenang dan tentram, seia-sekata, seiring sejalan, mengedepankan kebenaran dengan berfikir positif bersama-sama, saling memiliki tujuan membangun tanpa menyakiti, mawaddah dimana keluarga yang didalamnya memiliki rasa cinta, yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Sedangkan rahmah yaitu keluarga yang di dalamnya memiliki rasa kasih sayang, yang berhubungan dengan segala hal yang bersifat kerohanian.[5]

Perkawinan adalah cara yang dianjurkan oleh Allah SWT sebagai sarana bagi manusia untuk memperoleh keturunan demi kelangsungan hidup, setelah masing-masing pasangan siap melakukan tugasnya dalam mewujudkan perkawinan. Oleh karenanya bagi calon pasangan suami isteri harus memiliki pedoman dan pegangan yang cukup tentang kehidupan rumah tangga.Hal ini meliputi kematanganpribadi, perencanaan yang maksimal, tujuan yang terarah supaya pernikahan yang dibangun menjadi kekal dan bisa menciptakan rumah tangga yang sakinah.[6]

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, Islam memberikan beberapa kriteria dalam memilih calon pasangan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya : “ Seorang wanita dikawini berdasarkan 4 perkara, yaitu: karena hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah perempuan karena agamanya, kamu akan mendapat keberuntungan”. (Muttafaq Alaih)

Hadis ini menjelaskan bahwa ada empat faktor yang menjadi landasan

[5]Abd Shomad, *Hukum Islam Edisi Revisi: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012),262.

[6] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang- Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 5.

pokok dalam memilih calon pasangan yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Dan dari konteks hadis tersebut, penekanannya terletak pada agamanya.Agama Islam memandang bahwa kesamaan agama antara suami isteri adalah lebih baik dalam rangka mewujudkan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, upaya membentuk keluarga sakinah adalah saling memahami, saling percaya, saling mengasihi, dan menerima kelebihan dan kekurangan serta penghayatan ajaran agama secara seksama dalam kehidupan keluarga, sehingga terbentuklah keluarga yang menjunjung nila-nilai agama sebagai dasar membangun keluarga yang baik, damai, dan sejahtera.

Perkawinan dalam Islam bukan sekedar urusan perdata saja, bukan juga hanya urusan keluarga, tetapi menyangkut masalah serta peristiwa agama, perkawinan dilaksanakan untuk mengikuti sunnah Allah SWT dan Rasul-Nya serta dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Perkawinan bukan sekedar untuk memperoleh kebahagiaan hidup sesaat, tapi untuk hidup selamanya.[7]

Keluarga Sakinah adalah impian bagi setiap pasangan suami istri yang mendambakan ketentraman jiwa dan kebahagiaan dalam rumah tangga.[8] Membentuk keluarga sakinah merupakan impian serta harapan semua manusia, baik bagi yang akan maupun sudah melakukan sebuah perkawinan. Impian serta harapan tersebut senada dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membangun keluarga sakinah, sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam al-Qur‟an surat al- Rum(30): 21.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S Ar-Rum:21)*

[7]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan* (jakarta: Kencana, 2009),48.

[8]Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan", Vol. 6 No. 1, Juni 2015,101.

Sakinah bisa disebut seutuhnya atau kebahagiaan hakiki yaitu perpaduan antara tiga unsur, yakni: pertama, kesenangan atau kesejahteraan. Kedua, ketentraman.Ketiga, keselamatan.[9]

Fakta di masyarakat banyak keluarga yang tidak harmonis, faktor-faktor tersebut dikarenakan faktor ekonomi, pendidikan, agama, dan lain sebagainya, dalam usaha pengembangan dan pembinaan kehidupan di masyarakat untuk *sharing* masalah keluarga,agar lebih mudah dan efektif dalam menciptakan keluargasakinah.

Progam Pusaka baru di resmikan oleh menteri Agama periode 2014-2019 yakni Drs. Lukman Hakim di akhir jabatan nya, Pusaka Sakinah hanya ada 100 KUA di seluruh Indonesia.Adapun Jawa Barat baru ada 13 KUA yang telah diresmikan adanya Pusaka Sakinah dan salah satunya ada di KUA Sumber yang mendapatkan amanah Pusaka Sakinah.

Kantor Urusan Agama (KUA) Sumber merupakan salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang melaksanakan pembinaan pusaka sakinah di Bandung. Materi bimbingan pusaka sakinah ini diberikan dua jam yang terdiri dari dua sesi yang disampaikan oleh narasumber yang merupakan pegawai KUA Sumber sendiri yang telah mengikuti bimbingan langsung yang dilakukan di Bandung, dan baru satu angkatan yang melakukan ini. Materi tersebut meliputi 3 Materi besar yang *Pertama* BERKAH (Belajar Rahasia Nikah) di dalamnya membahas bimbingan perkawinan, relasi harmonis, dan ekonomi keluarga.*Kedua* KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan, Advokasi, dan Konsultasi) di dalamnya membahas penyelesaian kasus perselisihan, perceraian, KDRT, kawin anak, dsb.*Ketiga* LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia) di dalamnya membahas pencegahan kawin anak, kesehatan reproduksi gizi keluarga, dsb.[10]

Berdasarkan latar belakang itulah, Penulis tertarik untuk mengetahui

---

[9] Khoiruddin Nasution, *"Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif Dalam Membangun Keluarga Sakinah"*, Vol. 46 No. 1, 2012,100.

[10] Observasi (wawancara)

bagaimana PERANAN KUA SUMBER DALAM MENJALANKAN PROGAM "PUSAKA SAKINAH" / PUSAT PELAYANAN KELUARGA SAKINAH khususnya di Progam BERKAH (Belajar Rahasia Nikah) di dalamnya membahas bimbingan perkawinan, relasi harmonis, dan ekonomi keluarga. Dan Penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai masalah ekonomi keluarga.

B. Perumusan Masalah

1) Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis mengidentifikasikan masalah sebagaimana berikut:

a) Peranan KUA Sumber terhadap Program Pusaka Sakinah.
b) Efektifitas Progam Pusaka Sakinah
c) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat progam Pusaka Sakinah

Setelah dilakukan identifikasi masalah, maka selanjutnya diperlukan adanya pembahasan agar permasalahan yang dibahas tidak terlalu meluas. Adapun batasan masalah dalam Penelitian ini, yaitu:

a) Peran KUA Sumber terhadap pelaksanaan program Pusaka Sakinah.
b) Efektifitas pelaksanaan progam Pusaka Sakinah di KUA Sumber
c) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat progam Pusaka Sakinah

2) Batasan Masalah

Dengan adanya permasalahan diatas, agar Penelitian bisa fokus dan sistematis, maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan dalam masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalahdalam Penulistian ini adalah sebagai berikut:

a) Peran KUA Sumber terhadap pelaksanaan program Pusaka Sakinah
b) Efektifitas pelaksanaan progam Pusaka Sakinah di KUA Sumber

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

c) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat progam Pusaka Sakinah

3) Rumusan Masalah

Pembatasan-pembatasan masalah yang sudah ditentukan dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran KUA Sumber dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan progam Pusaka Sakinah di KUA Sumber?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung progam Pusaka Sakinah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam Penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran KUA Sumber dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah
2. Untuk mengetahui Efektifitas pelaksanaan progam Pusaka Sakinah di KUA Sumber
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat progam Pusaka Sakinah

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik unyuk kalangan akademis maupun non akademis.Kegunaan hasil Penelitian ini dapat diklasifikasi dalam dua jenis, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.[11]

1. Secara Teoritis

[11] Wiratna Sujarweni, *Metedologi Penulisan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 56.

a. Hasil Penelitian ini diharapkam dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan serta memperkuat dan memperdalam bagi seseorang yang membaca maupun ilmu pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasisawa/mahasiswi yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga.
b. Menyumbangkan ilmu pengetahuan tentang Pusaka Sakinah.

2. Secara Praktis
   a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi mahasiswa/mahasiswi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khusunya mahasiswa/ mahasiswi Fakultas syariah dan Ekonomi Islam apabila terdapat permasalahan dalam PERANAN KUA SUMBER DALAM MENJALANKAN PROGAM "PUSAKA SAKINAH" / PUSAT PELAYANAN KELUARGA SAKINAH
   b. Dapat memberikan sumbangsih ilmu dan bekal pengabdian kepada masyarakat tentang dampak manfaat dari adanya pusaka sakinah.
   c. Diharapkan bisa memberikan dan mengungkapkan penemuan teori-reori baru serta mengembangkan teori-teori yang sudah ada.

E. Literatur Rivew

Penelitian yang Penulis lakukan berjudul "PERANAN KUA SUMBER DALAM MENJALANKAN PROGAM "PUSAKA SAKINAH" / PUSAT PELAYANAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Progam Belajar Rahasia Nikah Masalah Ekonomi Keluarga), adapun buku yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut :

Pertama, Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, yang di dalamnya membahas mengenai Pengertian Perkawinan menurut bahasa dan istilah. Dalam bahasa Indonesia yakni berasal dari bahasa "Kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, adapun secara Isltilah Perkawinan juga disebut dengan "Pernikahan" yakni menurut bahasa artinya Mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh

Kedua, Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin", oleh Akbar Ahmed Fadhl, Tahun 2019. Dapat diambil kesimpulan dalam skripsi ini yaitu konsep keluarga sakinah dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah adalah membangun landasan keluarga sakinah dengan agama yang kuat, merecanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah dengan menikah di usia dewasa, mengelola konflik keluarga dengan memahami cara padang terhadap konflik dan prinsip penyelesaianmasalah.[12]

Ketiga, Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, yakni menggunakan UU terbaru yang telah di amandemen dari UU N0 1 tahun 1974 tentang perkawinan sekarang berubah menjadi UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Keempat, Departemen Agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin,* dalam buku ini membahas mengenai persiapan yang harus di lakukan oleh calon pengantin, biasanya bimbingan pra nikah ini ada di sebuah lembaga KUA, Catin yang ingin menikah di haruskan mengikuti bimbingan pra nikah terlebih dahulu agar tatkala berumah tangga bisa menjalankan sesuai dengan Hak dan Kewajiban antar suami dan isteri.

Kelima, Wiratna Sujarweni, *Metedologi Penelitian,* dalam buku ini terdapat materi tentang kriteria Penelitian ilmiah , cara meneliti yang baik dan benar menggunakan metode ilmiah agar mendapatkan data yang akurat.

Keenam, Rifa'ul Thufailah, Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Progam Pusaka Sakinah, dalam skripsi ini terdapat materi mengenai, Pengertian Pusaka Sakinah, Progam dan analisa Hukum Islamnya.

F. Kerangka Berfikir

Kantor Urusan Agama Sumber adalah kantor perwakilan Departemen Agama wilayah kecamatan Sumber, kemudian dalam pelaksanaan kegiatanya kecamatan Sumber memiliki beberapa progam salah satunya Pembinaan

[12] Akbar Ahmed Fadhl, "Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri calon Pengantin", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019),114.

Keluarga Sakinahyang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang akan berkembang menjadi tatanan masyarakat yang lebih luas. Karena itu pembinaan keluarga sakinah sangat penting karena akan mewujudkan masyarakat yang rukun. damai dan bahagia baik secara fisik maupun psikologi. Pembinaan ini tidak hanyadiberikan kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada masyarakat secara umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan. Untuk mencapai tujuan itu peran KUA sangat dibutuhkan tujuan utama program pembinaan keluarga sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Maka dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah dapat disusun kriteria-keteria klasifikasi umum keluarga sakinah yang terdiri dan keluarga pra sakinah, keluarga Sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, keluarga sakinah III plus.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

G. Metode Penelitian

Metode ialah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunya langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodelogi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peratuturan-peraturan suatu metode.Jadi, metodelogi Penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-

peraturan yang terdapat dalam Penelitian.[13].

Adapun metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah sebabagi berikut:

a. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam Penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagaimana berikut:

a) Data Profil KUA Sumber
b) Modul
c) Gambaran program pusaka sakinah
d) Jadwal pelaksanaannya
e) Anggota peserta
f) Narasumber

b. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan Penulis dalam Penelitian iniyaitu:

a) Sumber Primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh langsung dari KUA yang akan diteliti, diantaranya yaitu Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA)
b) Sumber Sekunder merupakan sumber data berupa kepustakaan yang berkaitan dengan kasus yang akan diteliti. Sumber sekunder dalam Penelitian ini, yaitumeliputi:
1. Al-Qur‟an danHadis
2. Kompilasi Hukum Islam
3. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* karangan Amir Syarifuddin.
4. *Fiqh Munakahat* karangan Abd. Rahman Ghazaly.

c. Teknik Pengumpulan Data

Demi keakuratan dan ketepatan data yang diperoleh, maka Penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

[13] Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metedologi Penulisan,* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1986) 41.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

a. *Observasi* (Pengamatan)

Penulis melakukan observasi atau pengamatan dengan mengikuti bimbingan program Pusaka Sakinah itu pada hari rabu, tanggal 2 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Sumber.Observasi dilakukan dilingkungan subyek Penelitian, sehingga memperoleh data terkait program pembinaan tersebut. Hal-hal yang saya amati yaitu seperti kegiatannya, berapa peserta yang mengikuti, siapa narasumbernya serta bagaimana antusias peserta dalam mengikuti program bimbingantersebut.

b. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara atau *interview* yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan subjek Penelitian atau responden. Dalam hal ini, Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak narasumber, yaitu dari pihak pegawai KUA tentang adanya program pembinaan tersebut mengenai konsep yang akan diteliti untuk membantu Penulis menganalisis serta mendapatkan cara penyelesaian dari kasustersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, diantaranya adalah jadwal bimbingan, daftar nama pemateri, daftar nama peserta bimbingan, dan foto.

H. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama yaitu Pendahuluan.Bab ini merupakan gambaran umum tentang skripsi yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan Penelitian, kegunaan hasil Penelitian, definisi operasional, metodologi Penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu kajian teori merupakan bab yang bersifat teoritis, bab ini membahas tentang keluarga sakinah yang meliputi pengertian pernikahan dan tujuan pernikahan. Kemudian pengertian dan ciri-ciri keluarga sakinah, dan

langkah-langkah menuju keluarga sakinah dalam hukum Islam.

Bab Ketiga yaitu Data Penelitian yang memuat data hasil Penelitian, seperti sekilas tentang profil KUA Sumber, deskripsi program pusaka sakinah dan pelaksanaan program pusaka sakinah yang ada di Kantor Urusan agama (KUA) Sumber serta memuat tentang hasil wawancara dengan petugas KUA Sumber.

Bab keempat yaitu Analisis Data yang berhasil dikumpulkan dalam menjawab pertanyaan, sebagaimana yang ada di rumusan masalah bab pertama yang berisi tentang Peran KUA Sumber dalam program pusaka sakinah, efektifitas pelaksanaan progam Pusaka Sakinah di KUA Sumber dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat progam Pusaka Sakinah.

Bab Kelima yaitu Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam bab 1 serta saran mengenai Penelitian yang telah dilakukan.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON